

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM

#### A. KAJIAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

##### 1. Pengertian Putusan

Ketetapan hukum oleh hakim ialah simbol tertinggi atau “mahkota” dalam proses penegakan hukum, yang menampakkan wujud keadilan dalam penerapan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta peneguhan terhadap norma hukum dan fakta yang dihadirkan secara objektif dan profesional. Putusan juga mencerminkan integritas, etika, dan pertimbangan etis dari hakim yang menjatuhkan hukuman.<sup>7</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan yudisial dianggap sebagai pernyataan sah dari hakim yang diumumkan dalam forum persidangan terbuka. Pernyataan ini dapat berupa hukuman pidana, pembebasan terdakwa, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, yang semuanya harus dilakukan selaras dengan norma hukum dan prosedur yang ditentukan secara yuridis. Dengan demikian, keabsahan dan kekuatan mengikat suatu putusan hanya dapat diakui apabila telah diumumkan secara formal dalam forum persidangan terbuka sesuai prinsip keterbukaan peradilan.

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung; PT Aditnya Bakti, hlm. 129

Seperti yang dikemukakan oleh Lilil Mulyadi, berdasarkan landasan teori dan praktik peradilan, putusan hakim dapat dimaknai sebagai pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim dalam kapasitas jabatannya pada saat persidangan perkara pidana berlangsung. Putusan ini merupakan hasil dari rangkaian proses dan pelaksanaan hukum acara pidana yang sah menurut undang-undang, yang menghasilkan amar putusan berupa penjatuhan pidana, pembebasan terdakwa, atau pernyataan tidak terbuktinya unsur tindak pidana. Putusan tersebut dituangkan secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian akhir dari suatu perkara pidana.<sup>8</sup>

Menurut doktrin tentang putusan hakim, keputusan pengadilan yang dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

## **2. Bentuk-bentuk dan Sifat Putusan Hakim**

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan :

1. Putusan Bebas.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan Pemidanaan.

---

<sup>8</sup> *Idem*, hlm. 131

Pembebasan (*Vrijspraak/Acquittal*): Meskipun secara teknis disebut sebagai keputusan "*Acquittal*" dalam keluarga hukum Anglo-Saxon, keputusan pembebasan lebih sering disebut sebagai keputusan "*vrijspraak*" dalam keluarga hukum Eropa Kontinental.

Dalam amar putusannya, pengadilan menetapkan bahwa pembuktian terhadap dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut, yang menjadi esensi dari putusan bebas (*vrijspraak*). Dimulai dengan UU No.8 Tahun 1981, Asasnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."<sup>9</sup>

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) secara mendasar diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara redaksional menyatakan bahwa: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum." Dengan

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika hlm. 178

demikian, putusan jenis ini diterapkan ketika unsur-unsur perbuatan terbukti secara fakta, tetapi tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana menurut hukum.

Menurut pendapat Lilik Mulyadi, putusan pemidanaan (*veroordeling*) pada dasarnya merupakan jenis putusan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara normatif memuat ketentuan mengenai amar putusan berupa penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dalam kerangka yuridis, apabila berdasarkan alat bukti yang sah di mata hukum dapat disimpulkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, maka otoritas peradilan, khususnya hakim, secara konstitusional terikat untuk menjatuhkan putusan pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.<sup>10</sup>

Apabila dianalisis dari karakteristik yuridisnya, bentuk-bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana, khususnya perkara pembunuhan, dapat dibedakan ke dalam dua kategori normatif berdasarkan sifat hukumnya. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan :

- 1.) Dalam hal majelis hakim memperoleh keyakinan hukum bahwa melalui proses pembuktian di persidangan, unsur kesalahan yang

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung; PT Aditnya Bakti, hlm. 194

disangkakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, maka konsekuensi yuridis yang harus diambil adalah menjatuhkan putusan *vrijspraak* atau pembebasan terhadap terdakwa dari segala dakwaan.

2.) Apabila dalam proses peradilan pidana, khususnya perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pembunuhan, majelis hakim menyimpulkan bahwa meskipun terdakwa secara nyata terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun fakta tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu delik menurut ketentuan hukum positif, maka putusan yang wajib dijatuhkan adalah (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau pelepasan dari segala bentuk tuntutan hukum.

Mengacu pada kedua landasan yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk putusan menurut sifatnya, yaitu:

a. Putusan pemidanaan dalam perkara pembunuhan merupakan bentuk penegasan yuridis hakim terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum.

b. Putusan bukan pemidanaan, yang menurut Gatot Supramono disebutkan terdapat dua jenis, yaitu:

1. Putusan *vrijspraak* atau pembebasan merupakan bentuk putusan pengadilan pidana yang menyatakan bahwa terdakwa

dalam perkara pembunuhan tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana didakwakan, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas peristiwa tersebut.

2. Putusan *onslaag van alle rechtsvervolging*, atau yang dikenal sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan bentuk penetapan yuridis di mana majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam perkara pembunuhan, namun perbuatan tersebut secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>11</sup>

### 3. Syarat Sahnya Putusan Hakim

Proses pemeriksaan kasus tindak pidana di pengadilan bertujuan untuk menghasilkan sebuah putusan. Dalam merumuskan putusan tersebut, terdapat sejumlah persyaratan formal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 KUHP. Surat putusan pidana wajib meliputi:

A. Elemen-elemen penting dalam putusan pidana, antara lain:

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan, hlm. 97

a) Judul putusan yang diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

b) Identitas lengkap terdakwa, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat, agama, dan pekerjaan;

c) Rumusan dakwaan sesuai isi surat dakwaan dari jaksa penuntut umum;

A. Pertimbangan yuridis hakim atas fakta dan alat bukti dalam sidang perkara pembunuhan menjadi dasar penilaian terhadap kesalahan terdakwa secara hukum, yaitu;

a) Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa;

b) Pasal-pasal ketentuan yuridis yang digunakan sebagai pijakan dalam menjatuhkan sanksi atau tindakan, serta hal-hal yang menjadi pertimbangan unsur yuridis yang memperkuat atau mengurangi tingkat kesalahan terdakwa;

c) Tanggal dan hari pelaksanaan musyawarah majelis hakim, kecuali bila perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

d) Konfirmasi atas terbuktinya unsur kesalahan terdakwa, penegasan normatif atas terbuktinya unsur-unsur delik, sekaligus penjabaran atas konsekuensi hukum berupa sanksi atau tindakan hukum dalam amar putusan;

- e) Penetapan pengenaan biaya proses peradilan dan jumlah pasti yang harus dibayarkan, serta keputusan terkait barang bukti;
- f) Penjelasan mengenai kepalsuan dokumen, apabila ditemukan surat otentik yang dianggap tidak sah;
- g) Perintah mengenai status penahanan terdakwa, apakah tetap ditahan, dibebaskan, atau ditahan kembali;
- h) Waktu pembacaan amar putusan disertai rincian mengenai identitas jaksa penuntut umum, susunan majelis hakim yang mengadili perkara, serta nama panitera yang turut hadir dalam persidangan.

B. Apabila terdapat kelalaian dalam mencantumkan salah satu ketentuan dari poin a sampai h, maka putusan kehilangan kekuatan hukum.

C. Realisasi putusan pengadilan wajib berjalan sejalan dengan ketentuan prosedural dalam hukum acara pidana yang berlaku.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, putusan hakim pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pemidanaan dan non-pemidanaan. Jika sebelumnya telah diuraikan terkait ketentuan-ketentuan formil putusan yang memuat sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP, maka ketentuan mengenai kriteria yuridis formal untuk putusan non-pemidanaan tercantum

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

dalam Pasal 199 KUHP. Adapun isi dari putusan non-pemidanaan meliputi:

1) Isi putusan non-pemidanaan meliputi:

- a. Unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1), dengan pengecualian pada huruf e (tuntutan pidana), f (dasar hukum pemidanaan atau tindakan), dan h (pernyataan kesalahan dan pemidanaan);
- b. Pernyataan eksplisit mengenai subjek yang didakwakan, terbebas dari sanksi hukum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, disertai dengan dasar hukum berupa ketentuan pasal yang digunakan sebagai dasar hukum acuan;
- c. Penetapan kewajiban kepada aparat yang berwenang untuk segera membebaskan terdakwa apabila yang bersangkutan masih berada dalam tahanan.
- d. Ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) KUHP mengenai akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat formal dan pelaksanaan putusan juga berlaku terhadap putusan non-pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ini.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

## B. KAJIAN UMUM TENTANG DAKWAAN

### 1. Istilah Dakwaan

Proses persidangan dalam perkara perdata dimulai dengan pengajuan gugatan, sementara dalam perkara pidana dimulai dari penyusunan dan pembacaan dakwaan. Baik surat gugatan maupun surat dakwaan berperan sebagai landasan bagi hakim dalam memeriksa serta memutus perkara, di mana pemeriksaan terbatas hanya pada hal-hal yang tercantum di dalamnya. Namun demikian, menurut pendapat Andi Hamzah, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Pihak yang merasa dirugikan bertanggung jawab menyusun surat gugatan, sedangkan rangkaian tuduhan yuridis yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum secara independen dari kehendak korban, kecuali dalam kasus yang termasuk delik aduan.<sup>14</sup>

Menurut Harum M. Husein akta dakwaan merupakan dokumen resmi yang telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, yang memuat identitas lengkap terdakwa serta uraian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan, berikut keterangan tempat dan waktu terjadinya perbuatan pidana (*locus delicti dan tempus delicti*). Akta dakwaan ini dimaksudkan sebagai landasan dan batasan pemeriksaan persidangan di pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985), hlm. 13.

Jaksa menyusun akta dakwaan dengan mengacu pada dokumen BAP yang disusun oleh penyidik selama tahap penyelidikan. Pemaparan unsur-unsur yuridis delik yang dituduhkan, secara mendalam dan sistematis, terhadap pelaku tunggal maupun bersama-sama, merupakan bagian esensial dari dokumen tersebut.

Menurut Adam Chazawi, Surat dakwaan juga perlu memuat uraian tentang kaitan atau hubungan antara perbuatan pidana yang dituduhkan dengan peristiwa tertentu yang melatarbelakanginya, yang dijelaskan melalui penguraian unsur-unsur delik dalam kaitannya dengan kejadian yang dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, menurut Andi Hamzah, surat dakwaan adalah elemen krusial dalam proses peradilan pidana, karena menjadi dasar bagi pengadilan dalam menilai dan memutus perkara. Surat ini berfungsi sebagai acuan utama dalam membatasi ruang lingkup pemeriksaan serta sebagai pedoman dalam menelaah dan mengevaluasi suatu tindak pidana.<sup>17</sup>

## **2. Syarat dan Unsur Surat Dakwaan**

Dalam proses perumusan surat dakwaan, terdapat kewajiban yang tidak dapat diabaikan agar surat tersebut memiliki keabsahan secara hukum. Dengan kata lain, pemenuhan syarat ini merupakan keharusan.

---

<sup>16</sup> Chazawi Adami, 2016, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 29

<sup>17</sup> Andi Hamzah. 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 167.

Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, yang memisahkan isi dakwaan ke dalam dua unsur substansial, yaitu rincian identitas pribadi terdakwa serta penjabaran atas tindak pidana yang dituduhkan.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, surat dakwaan harus memenuhi dua jenis persyaratan sebagai berikut :

a. Ketentuan Formil

Berkaitan dengan aspek administratif, yang mencakup:

1. Surat dakwaan secara hukum harus disahkan melalui tanda tangan dan tanggal pembuatan oleh Penuntut Umum;
2. Penyusunan dakwaan mensyaratkan pencantuman informasi personal terdakwa secara lengkap, antara lain nama, data kelahiran, jenis kelamin, status kewarganegaraan, tempat tinggal, afiliasi keagamaan, serta bidang pekerjaan.

b. Ketentuan Materiil

Menyangkut isi atau substansi dakwaan, yang mencakup:

1. Penggambaran secara lengkap dan jelas mengenai dugaan pelanggaran hukum yang menjadi dasar dakwaan;
2. Pemaparan titik waktu dan lokasi kejadian sebagai elemen penting dalam susunan akta dakwaan.

Penyebutan waktu dan tempat kejadian merupakan aspek penting untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan yang menangani

perkara, sekaligus melindungi hak terdakwa jika ingin mengajukan pembelaan dengan menyatakan bahwa ia menunjukkan sebuah alibi bahwa terdakwa berada diluar tempat kejadian perkara.<sup>18</sup>

## C. KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia pada masa ini mengadopsi sistem hukum Belanda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda terdapat istilah “*strafbaar feit*” yang dalam padanan Bahasa Indonesia dikenal sebagai “*delik*” atau “*perbuatan yang dapat dipidana*”. Dalam pembentukan, istilah tersebut mengandung tiga unsur pokok: ‘*straf*’ yang berarti pidana, ‘*baar*’ yang menunjukkan kemampuan dan kemungkinan, serta ‘*feit*’ yang merujuk pada pelanggaran atau tindakan tertentu.<sup>19</sup>

Menurut J.M. van Bemmelen, dalam merancang undang-undang, para pembentuk hukum membedakan antara perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja dan yang timbul akibat kelalaian. Unsur-unsur yang berkaitan dengan sikap batin pelaku serta kondisi di dunia

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 319

<sup>19</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm. 35

luar saat perbuatan terjadi disebut sebagai “unsur subjektif”. Sementara itu, unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan perbuatan itu sendiri dan situasi eksternal pada saat tindakan dilakukan disebut sebagai “unsur objektif”.<sup>20</sup>

Dalam konteks pembahasan hukum pidana, Bambang Poernomo menyampaikan bahwa apabila ditinjau secara mendalam terhadap struktur perumusan delik dalam peraturan perundang-undangan, maka pada dasarnya unsur-unsur yang membentuk suatu delik atau *strafbaar feit* dapat diklasifikasikan ke dalam dua elemen utama, yakni:<sup>21</sup>

- a. Untuk mengetahui unsur objektif dalam elemen-elemen yang terletak di luar diri pelaku dan berhubungan dengan perbuatan atau tindakan nyata yang dilakukan, baik dalam bentuk aksi (*actus reus*) maupun kelalaian (*omissie*). Tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*), dan menjadi dasar bagi negara untuk menjatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Untuk mengetahui apa yang dikatakan unsur subjektif merupakan elemen-elemen yang berkaitan dengan kondisi batin pelaku atau (*mens rea*), mencakup bentuk kesalahan secara luas seperti unsur

---

<sup>20</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material bagian umum, terjemah*, Bandung; Bina Cipta, 1987, hlm. 62.

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978)

kesengajaan maupun kelalaian. Unsur ini menjadi landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindakannya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa unsur-unsur dari suatu delik atau *strafbaar feit* terdiri atas dua komponen utama, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi adanya perbuatan atau tindakan yang secara nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sementara unsur subjektif mengacu pada kondisi pelaku yang secara hukum dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan dapat dinilai bersalah atas perbuatan tersebut.

Selain itu, pemahaman mengenai tindak pidana juga harus mencerminkan komponen formal serta komponen substantif dalam struktur delik. Unsur formil berkaitan dengan kesesuaian perbuatan terhadap rumusan undang-undang yang berlaku (*tatbestandmassigkeit*), yang menjadi dasar legalitas dalam menentukan adanya tindak pidana. Sementara unsur materiil menitikberatkan pada sifat perbuatan yang dinilai merugikan atau bertolak belakang dengan kaidah sosial dan prinsip-prinsip yang berlaku serta dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan perbuatan yang melampaui atau melanggar ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga bertentangan dengan rasa keadilan dan tata nilai dalam kehidupan sosial.

Untuk menetapkan keberadaan suatu unsur dalam tindak pidana, unsur tersebut harus merujuk pada sebuah aksi atau perilaku yang secara tegas dilarang dan disertai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Dengan kata lain, semua perbuatan yang menurut ketentuan hukum positif dianggap melanggar norma pidana dan berpotensi dikenai hukuman, dapat disebut sebagai peristiwa pidana. Sebagai implikasinya, tindakan tertentu diakui sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur delik yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan terpenuhi, dan perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya ancaman hukuman.

## **2. Tindak Pidana Terhadap Nyawa**

Tindak kejahatan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan secara sengaja dapat ditinjau dari adanya unsur kesengajaan atau kelalaian pelaku, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan peristiwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pembunuhan.

Melalui karyanya yang berjudul *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Leden Marpaung mengemukakan bahwa perkara yang menyangkut nyawa kerap disamakan dengan istilah “jiwa”. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang. Ketentuan mengenai menghilangkan nyawa orang lain atau

kejahatan yang menyerang jiwa manusia diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis kejahatan ini dikenal dengan istilah "makar mati" atau dalam bahasa Belanda disebut *doodslag*, secara garis besar merujuk pada tindakan menghilangkan nyawa secara melawan hukum.<sup>22</sup>

Kejahtan terhadap nyawa yang dimuat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan (Pasal 338)
2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)
3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340)
4. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (Pasal 341)
5. Pembunuhan Bayi berencana (Pasal 342)
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
7. Membujuk / Membantu orang yang bunuh diri (Pasal 345)
8. Pengguguran kandungan dengan izin Ibunya (Pasal 346)
9. Pengguguran kandungan tanpa izin Ibunya (Pasal 347)
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348)
11. Dokter / Bidan / Tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungan (Pasal 349)

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 4

Dalam pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan telah dijelaskan sebagai “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun”.

Pada kasus ini, dapat dikemukakan bahwa salah satu bentuk rumusan materiil, yakni ‘menimbulkan akibat tertentu’, tidak memberikan gambaran konkret atas pelaksanaan unsur tindak pidana secara utuh. Didalam pasal 338 KUHP Unsur yang bisa disimpulkan ialah :

1. Tindakan yang dimaksud diwujudkan dengan cara berniat untuk membunuh orang tersebut saat itu juga, dan karena tindakan tersebut dilakukan dengan niat, maka tindakan tersebut harus dilakukan saat ini juga.
2. Walaupun kejahatan itu dilakukan dari hal kecil sekalipun, tapi harus “positif” sampai harus merenggut nyawa orang lain.
3. Karena suatu perbuatan berpotensi merenggut nyawa seseorang, maka harus ada ikatan timbal balik antara perbuatan orang tersebut sebelumnya dengan orang yang mengakibatkan kematiannya.

Faktor-faktor yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP antara lain:

1. Sengaja
2. Menghilangkan nyawa orang lain.

Kejahatan dapat dipahami mempunyai salah satu dari tiga jenis kesengajaan, yaitu:

a. Dengan sengaja dengan maksud untuk melakukan karena sifat perbuatan yang disengaja, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku sudah bermaksud untuk melakukan atau mencapai tujuan yang dimaksudkan, yang menjadi pembenaran utama bagi ancaman hukuman pidana. Dua pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah teori kehendak dan teori bayangan, yang mana keduanya diklasifikasikan secara terpisah berdasarkan dimensi intensionalitasnya. Menurut teori kemauan, jika suatu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk melakukan suatu kejahatan, kemungkinan besar pelakunya akan menderita akibat kejahatan tersebut. Letak perbedaannya dengan teori bayangan adalah, apabila ia telah memiliki bayangan yang cukup konkret mengenai perbuatannya, dan tindakan tersebut menghasilkan akibat yang diinginkan; hal ini berbeda dengan pendekatan lainnya.

b. Sengaja dengan kepastian

Jenis kesengajaan ini terjadi bila tindak pidana dengan pengetahuan penuh bahwa akibat yang diinginkan pasti akan terjadi, meskipun tidak dimaksudkan untuk mencapai akibat tersebut.

c. Sengaja sebagai kemungkinan

Jika akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dituju ketika hanya ada bayangan suatu perbuatan belaka di dalam pikiran, maka tujuan tersebut dianggap telah terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menilai tujuan ini jika ada kemungkinan terlaksana dengan pasti, bukan hanya terpaku pada kemungkinan saja. Apabila pelaku tetap melaksanakan perbuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa harus terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas, tanpa pengaruh ataupun bantuan pihak lain, serta tidak boleh ada pengulangan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, tanggung jawab atas akibat yang timbul sepenuhnya menjadi beban pelaku dan harus dipertanggungjawabkan olehnya.

#### **D. KAJIAN UMUM TENTANG PASAL 340 KUHP**

##### **1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP**

Pasal 340 KUHP menyebutkan :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau

penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.”

Unsur Pasal 340 KUHPidana<sup>23</sup> adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan terlebih dahulu
4. Menghilangkan jiwa orang lain.

1) Barang Siapa

Dalam pembahasan mengenai subjek hukum dalam rumusan delik, Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai subjek dari tindak pidana (strafbaar feit) adalah manusia sebagai subjek hukum alami atau "*natuurlijke personen*". Ini menunjukkan bahwa baik hewan maupun badan hukum (rechtspersoon) tidak dapat diperlakukan sebagai subjek dalam ranah hukum pidana. Penegasan ini dapat dilihat dari cara perumusan delik yang umumnya diawali dengan kata “barang siapa” (dalam bahasa Belanda: *Hij die*), yang secara eksplisit menunjukkan bahwa pelaku yang dimaksud dalam rumusan tersebut hanyalah manusia sebagai individu yang hidup.<sup>24</sup>

2) Dengan Sengaja

Secara substansial, pembunuhan merupakan tindakan yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Unsur kesengajaan

<sup>23</sup> S. R. Sianturi, SH, 1983, *Tindak Pidana di KUHP, Alumni AHM-PT HM. Jakarta*, hlm. 489.

<sup>24</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1985. hlm 95-96.

dalam tindakan ini mencakup baik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maupun objek atau korban dari perbuatan tersebut.

Artinya, pelaku memiliki kesadaran penuh dan kehendak atas akibat dari perbuatannya, yaitu kematian korban, yang memang dikehendaki melalui tindakan tersebut.<sup>25</sup>

Mengenai aspek kesengajaan dalam tindak pidana, hukum pidana memiliki tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang disertai tujuan langsung (*dolus directus*),
2. Kesengajaan yang timbul sebagai konsekuensi logis (*dolus indirectus*), dan
3. Kesengajaan dalam bentuk kemungkinan (*dolus eventualis*).

Pada jenis pertama, pelaku bertindak dengan kesadaran penuh serta dengan niat untuk mewujudkan akibat tertentu yang memang menjadi tujuan utama dari perbuatannya.

Sedangkan pada bentuk kedua, meskipun akibat tersebut bukan tujuan langsung, pelaku memahami bahwa akibat itu pasti akan timbul sebagai dampak dari tindakannya, dan tetap melakukannya.

Sementara itu, dalam bentuk ketiga, pelaku menyadari adanya peluang bahwa akibat pidana mungkin saja terjadi,

---

<sup>25</sup> S. R. Sianturi, SH, 1983, *Tindak Pidana di KUHP, Alumni AHM-PT HM*. Jakarta, hlm. 485

namun tetap melanjutkan perbuatannya tanpa menghindari risiko tersebut, sehingga tindakan tersebut tetap dianggap sebagai dilakukan dengan unsur kesengajaan.

3) Direncanakan terlebih dahulu

Perlu dipahami bahwa frasa "*dengan rencana terlebih dahulu*" tidak dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*), melainkan merupakan metode atau proses pembentukan kesengajaan itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana, unsur ini mengandung tiga komponen utama, yaitu:

- a) Bahwa niat atau kesengajaan timbul setelah terlebih dahulu dilakukan suatu bentuk perencanaan terhadap tindakan yang akan dilakukan.
- b) Kesengajaan tersebut baru benar-benar terbentuk ketika pelaku, dalam kondisi yang tenang dan tanpa tekanan, kembali merenungkan rencana tersebut dan menyadari konsekuensi dari tindakannya.
- c) Perencanaan itu disusun sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya tidak bersifat spontan, melainkan membutuhkan rentang waktu tertentu sebelum akhirnya direalisasikan.<sup>26</sup>

Dalam pembunuhan berencana, di antara tiga syarat untuk adanya rencana terlebih dahulu yang paling penting adalah syarat

---

<sup>26</sup> Chazawi Adami, 2018, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.85

pelaksanaan dari kehendak itu, dalam hal ini pelaksanaan pembunuhan tersebut haruslah dalam suasana (batin) yang tenang. Tanda-tanda bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dalam keadaan tenang dapat terlihat dari kondisi psikologis pelaku saat kejadian, di mana ia tidak menunjukkan sikap terburu-buru, tidak berada dalam pengaruh emosi yang memuncak seperti kemarahan yang meluap-luap, serta tidak dilanda ketakutan yang ekstrem atau tekanan psikologis yang menguasai dirinya.<sup>27</sup>

Dalam pembunuhan biasa, pelaku melakukan perbuatan secara spontan, yakni segera setelah munculnya niat tanpa jeda waktu yang berarti. Sebaliknya, dalam pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan, terdapat jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatannya. Selama waktu tersebut, pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang mengenai bagaimana perbuatan itu akan dilakukan, termasuk mempertimbangkan metode atau alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban.

Dalam konteks pertanggungjawaban pelaku atas suatu tindak pidana, terdapat konsep fundamental yang dikenal sebagai asas kesalahan. Dalam terminologi hukum Latin, asas ini disebut *mens rea*, yang secara harfiah merujuk pada "pikiran yang bersalah". Doktrin *mens rea* berangkat dari prinsip bahwa seseorang tidak

---

<sup>27</sup> Tongat, 2024, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa, CV Bildung Nusantara, Yogyakarta*, hlm. 163

dapat dipidana semata-mata karena perbuatannya, kecuali jika perbuatan tersebut disertai dengan niat jahat atau kesadaran batin atas perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, *mens rea* juga dapat dimaknai sebagai intensi atau kehendak dari dalam diri pelaku ketika melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>28</sup>

Memang, konsep *mens rea* tidak secara eksplisit ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam ketentuan perundang-undangan lainnya seperti halnya asas legalitas. Namun, pengakuan terhadap *mens rea* atau unsur kesalahan sebagai syarat dalam penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak dapat disangkal. Hal ini karena akan sangat bertentangan dengan prinsip keadilan apabila seseorang yang tidak bersalah tetap dikenai sanksi pidana.<sup>29</sup>

Dengan merujuk pada doktrin hukum, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu yang tersedia sebelum pelaksanaan perbuatan pidana seharusnya menjadi peluang bagi pelaku untuk merenungkan kembali niatnya secara jernih dan rasional. Namun, apabila pelaku tetap melanjutkan dan merealisasikan perbuatannya sesuai dengan rencana yang telah disusun secara matang, maka perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan yang kuat, sehingga pelaku dapat dikenai penanaan

---

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hlm 20-23

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Hukum FH UNDIP, Semarang, 2009, Hlm. 143.

saksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4) Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Perbuatan pidana menyangkut perbuatan yang berdampak hingga menghilangkan nyawa orang lain dengan penghilangan nyawa orang lain memiliki karakteristik yang serupa dengan delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, delik ini mengandung unsur-unsur tertentu yang bersifat khusus, yang terbatas pada subjek hukum tertentu. Terkait dengan perbuatan bertujuan menghilangkan nyawa, dijelaskan bahwa cara atau metode dalam melakukan tindakan perampasan jiwa tidak ditentukan secara spesifik. Dengan demikian, rumusan delik tidak membatasi bagaimana tindakan tersebut dilakukan, selama perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian seseorang, maka sudah dianggap memenuhi unsur tindak pidana tersebut.